



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Unit Gelumbang**, Yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Palembang Kec. Gelumbang, Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aprizal Haidar** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0752/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gelumbang;
2. Muhammad Liko Pratama Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gelumbang;
3. Fadli Rahman Wahidi Pekerja PT. Bank Rakyat

Halaman ke 1 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Mareza
Saputra
Indonesia (Persero), Tbk Unit
Gelumbang;
Pekerja PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Unit
Gelumbang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.114/UNIT/VI/2024
tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Dedy Aprianto, beralamat di Dusun I Bitis Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

Asnawati, beralamat di Dusun I Bitis Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
70/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register
70/Pdt.G.S/2024/PN Mre serta beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang
terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
27 Juli 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata
Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal
6 Agustus 2021 dengan nomor register perkara 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah
mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>b. Hari Kamis, 19 Mei 2022.</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Gelumbang (Penggugat) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 19 Mei 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut : <p>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.611.625,- (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).</p> <p>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 19 tiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---

Halaman ke 3 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



<p>Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022.▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 19 Mei 2022. <p>Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 19.688.500 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 03 Juli 2023</p>	



sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp 30.782.038,-



<p>-Bunga: Rp 7.238.587,-</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Total Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp 30.782.038 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah); <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 19 Mei 2022.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Halaman ke 6 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 19 Mei 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2;

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

6. Surat BRI Unit Gelumbang Nomor B. /KC-IV/MKR/01/2024 Tanggal 04 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan 1, B. /KC-IV/MKR/01/2024 Tanggal 23 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan 2, B. /KC-IV/MKR/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 Perihal Surat Peringatan 3, B. /KC-IV/MKR/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Somasi 1, B. /KC-IV/MKR/04/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Somasi 2, B. /KC-IV/MKR/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 Perihal Somasi 3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5768-01-014688-10-6 atas nama Dedy Aprianto;

Keterangan Singkat:

Halaman ke 7 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Dedy Aprianto.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Saksi _____:-

Bukti Lainnya :

a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti

Halaman ke 8 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir prinsipal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan waktu kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan Penggugat membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Sederhana terhadap, Para Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-7 dan P-8 berupa fotokopi hasil *print out*;

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Dedy Aprianto dan Asnawati;

Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Tergugat I an. Dedy Aprianto dan Tergugat II an. Asnawati;

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 19 Mei 2022;

Bukti P-4 : Fotokopi SHM No. 856 terdaftar atas nama Asnawati;

Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I, II, dan III dan Somasi;

Bukti P-7 : Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 576801014688106 atas nama Dedy Aprianto;

Bukti P-8 : Fotokopi Payoff Report Printing an. Dedy Aprianto;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman ke 9 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan bunga, oleh karena itu, Pengugat pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji serta menuntut Para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-8 yang telah dibubuhi bea meterai berupa fotokopi dari fotokopi maupun fotokopi hasil *print out* serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1 SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022, dapat diketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pinjaman kupedes dengan jumlah sebesar

Halaman ke 10 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta kewajiban Para Tergugat melunasinya dengan angsuran yang sama besarnya, meliputi angsuran pokok dan bunga yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulan serta biaya lainnya berupa denda akibat keterlambatan angsuran yang perhitungannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian pemberian pinjaman kupedes antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 yaitu Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 19 Mei 2022, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, dan fasilitas kredit tersebut telah diterima pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam bukti surat P-1, Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan dengan angsuran yang sama dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.611.625,00 (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut, Para Tergugat tidak menyelesaikan sisa pinjamannya sebesar Rp38.020.625,00 (Tiga Puluh

Halaman ke 11 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dan P-6, Penggugat telah melakukan kunjungan serta teguran peringatan kepada Para Tergugat agar melaksanakan kewajibannya, namun tetap tidak dilakukan pembayaran sisa pinjaman hingga saat ini oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga permohonan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya dan oleh karena jumlah tersebut adalah jumlah yang diperoleh dari penghitungan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 92628095/5768/05/22 Tanggal 19 Mei 2022, serta berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No.856/SHM/2018 atas nama Asnawati, bahwa tanah yang terletak di Wilayah Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas seluas 367 M² atas nama Asnawati tersebut merupakan agunan yang dijaminkan kepada Penggugat supaya pinjaman dibayar dengan semestinya oleh Para Tergugat, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 4 (empat) yaitu menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan

Halaman ke 12 dari putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat meminta untuk Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, terhadap hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) mengenai sita jaminan yang telah ditolak, maka petitum angka 5 (lima) ini juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada Petitum angka 6 (enam) yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat petitum-petitum yang dikabulkan dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 38.020.625 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.856/SHM/2018 Bitis terdaftar atas nama Asnawati seluas 367 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp281.700,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.



PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran
	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK
	Rp 100.000,00
-	Biaya Panggilan Para Tergugat
	Rp 101.700,00
-	PNBP Relas panggilan pertama
Penggugat	Rp 10.000,00
-	PNBP Relas panggilan pertama
Para Tergugat	Rp 20.000,00
-	Biaya Materai
	Rp 10.000,00
-	Biaya Hak Redaksi
	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 281.700,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)	